

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dari segi pengaturan oleh OJK melalui POJK Nomor 77 terkait perjanjian baku antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara belum di atur secara spesifik hanya sekedar menyebutkan bentuk perjanjian yang terdapat dalam layanan P2P *Lending*, sehingga terdapat berbagai klausul yang mengesampingkan perlindungan hukum Pemberi Pinjaman seperti, klausul eksonerasi. OJK selaku Lembaga Jasa Keuangan merupakan perwakilan dari Negara di Industri Jasa Keuangan, dengan fungsi pengawasan beserta pengaturannya memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman selaku pengguna/konsumen P2P *Lending* dalam 2 (dua) bentuk yakni, Pencegahan (Preventif) dan Hukuman (Represif). Pencegahan dinyatakan harus dalam bentuk *Regulatory Sandbox* untuk melihat integritas dan kesiapan Penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan P2P *Lending* sehingga meminimalisir resiko-resiko yang marak terjadi pada layanan P2P *Lending* yang dilakukan oleh Penyelenggara illegal. Sedangkan Hukuman dinyatakan dalam bentuk POJK Nomor 77, terutama Pasal 21 tentang sanksi dan Pasal 37 tentang tanggung jawab, bilamana terjadi kerugian dalam P2P *Lending* baik akibat kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggara dan Bawahannya maka ia bertanggungjawab secara absolut kecuali dapat dibuktikan hal tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa dan/atau dibuktikan bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaiannya sehingga Pemberi Pinjaman mendapatkan kepastian hukumnya sebagai pihak yang posisinya berada di bawah Penyelenggara dilihat dari perjanjian di antara mereka. Hal ini

JUWITA 2015070190 11/12/19 1:51 PM

**Comment [11]:** Kapan penyelenggara dapat digugat atas dasar wanpres dan kapan dalam pmh buat dalam bentuk tabel

JUWITA 2015070190 11/12/19 1:52 PM

**Comment [12]:**

JUWITA 2015070190 11/12/19 1:46 PM

**Comment [13]:** Jangan dari umum ke umum . harus dibuktikan pasal demi pasal yang mana yg berbenturan

menekankan betapa pentingnya konsep *trust* di antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara yang dikatakan oleh Hendrikus Passagi sehingga para Pemberi Pinjaman dapat terlebih dahulu berhati-hati dan teliti sebelum bersepakat membuat perjanjian dengan Penyelenggara begitu juga, dengan Penyelenggara harus menerapkan prinsip *E-KYC* agar Pemberi Pinjaman dipertemukan dengan Penerima Pinjaman yang benar-benar layak serta kompeten untuk menerima dan membayar kembali uang yang dipinjamnya.

2. Bentuk pertanggungjawaban oleh Penyelenggara dalam P2P *Lending* dalam hal timbulnya kerugian yang dialami oleh Pemberi Pinjaman baik dikarenakan kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggara maka Penyelenggara dapat dimintakan penggantian kerugian atas dasar Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (*PMH*). Persoalan mengenai pertanggungjawaban Penyelenggara sebagai pelaku usaha P2P *Lending* dilihat dari hubungan hukum yang timbul dari perjanjian di antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman. Dalam hal ini, Penyelenggara dapat digugat atas dasar Ingkar Janji (*Wanprestasi*) jika ia tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, mengakibatkan dapat dimintakan penggantian kerugian atas biaya, rugi, dan bunga oleh Pemberi Pinjaman melalui pengadilan. Sedangkan jika prestasi dalam perjanjian tidak dapat diukur dan Penyelenggara mencantumkan klausa eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian antara ia dengan Pemberi Pinjaman yang dilakukan secara paham dan sadar maka, Penyelenggara dapat digugat atas dasar *PMH* dikarenakan telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dalam hal ini adalah POJK Nomor 77 mengenai perjanjian yang dilarang. Kemudian Penyelenggara telah melanggar hak subjektif dari Pemberi Pinjaman dalam hal ini, hak-hak milik Pemberi Pinjaman yang seharusnya dijamin oleh Penyelenggara serta tidak menerapkan prinsip itikad baik dalam perjanjian layanan P2P *Lending*. Sehingga sebagaimana sejalan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77, Penyelenggara merupakan pihak yang wajib bertanggungjawab bilamana dapat terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh Pemberi Pinjaman

Rakhaul 2/12/19 1:23 PM

**Comment [14]:** Uangme sama permata  
kerjasama  
Kredivo cimb dan bca

merupakan akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian yang ditimbulkan Penyelenggara atau pihak yang berada di bawah tanggungannya.

## 5.2. Saran

1. OJK harus meningkatkan upayanya dalam hal pengaturan dan pengawasan P2P *Lending* terutama terkait Penyelenggara yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Perlu dimasukkannya P2P *Lending* dalam *Regulatory Sandbox* sebagai upaya penyaringan terhadap Penyelenggara P2P *Lending* agar memberikan rasa aman dan kepastian bagi Pemberi Pinjaman. Penyaringan tersebut harus difokuskan baik kepada Penyelenggara sebagai pihak yang meyakinkannya untuk meminjamkan uangnya tersebut dan Penerima Pinjaman yang seringkali memanfaatkan kemudahan memperoleh pinjaman (melakukan permohonan pinjaman ke lebih dari satu Penyelenggara) tetapi tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan, membuat timbulnya kerugian kepada Pemberi Pinjaman. Kemudian, para Penyelenggara P2P *Lending* harus lebih ketat dalam memberikan rekomendasi pinjaman kepada Pemberi Pinjaman, OJK harus meningkatkan pengawasan terhadap informasi-informasi pinjaman yg dikelola oleh Penyelenggara sebagai bentuk *check and balances* OJK dengan Penyelenggara sehingga membuat pinjaman dengan *scoring* yang aman.
2. Harus dikuatkatnya konsep *trust* dalam layanan P2P *Lending* sehingga OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur industri keuangan dan Penyelenggara sebagai pelaku usaha dapat memberikan rasa percaya bagi Pemberi Pinjaman (selaku konsumen/pengguna layanan P2P *Lending*) dengan tetap mempertahankan koridor kehati-hatian, namun tanpa mematikan laju inovasi, hal ini diyakini membuat lingkungan pengaturan *FinTech* kedepan akan semakin kondusif, yaitu di satu sisi memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, dan sisi lain tetap mengedepankan perlindungan para konsumen/pengguna. Tetapi konsep *trust* tersebut dirasa tidak perlu untuk dimuat dalam bentuk UU *Trust* yang disarankan oleh Adrian Gunadi selaku

ketua umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). *Trust* bila terjaln secara baik akan memberikan perlindungan hukum (kepastian hukum) baik bagi Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, dan Penyelenggara itu sendiri.

3. Diperlukannya Penguatan koordinasi di antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Lembaga-Lembaga terkait di Industri Jasa Keuangan dan Teknologi Finansial melalui wadah seperti Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) yang beranggotakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perumusan kebijakan yang selaras dalam merespon dinamika industri dapat kita wujudkan.
4. Otoritas Jasa Keuangan perlu segera menerbitkan peraturan yang lebih jelas berkaitan dengan konstruksi perjanjian, tanggung jawab, dan ganti rugi para pihak dalam sistem layanan P2P *Lending*, dengan dilakukan perubahan atau atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi guna menjadi sesuai dengan fungsi pengaturan beserta pengawasan yang dimiliki oleh OJK itu sendiri. Mengingat konstruksi hubungan hukum (perjanjian akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam hal perlindungan hukum dengan sendirinya) yang jelas tersebut akan mempermudah pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem layanan P2P *Lending*. Kepastian hubungan hukum antara para pihak dalam P2P *Lending* juga akan memberikan kedudukan hukum yang sah bagi Penyelenggara sehingga bentuk perlindungan hukum bagi para pihak tersebut akan menciptakan ruang lingkup P2P *Lending* yang ideal.
5. OJK harus memberikan pemahaman serta pengarahan baik kepada pelaku usaha maupun pengguna *FinTech* lebih jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam P2P *Lending*, OJK sebenarnya memiliki Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan. LAPS sendiri telah di atur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Perlunya OJK untuk mengimplementasikan LAPS tersebut melihat bahwa P2P *Lending* yang diselenggarakan menggunakan teknologi informasi dan melihat mekanisme pengadilan pada umumnya memakan waktu serta biaya yang lama. Diperlukannya mekanisme khusus untuk P2P *Lending* dengan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil, dan efisien. Dikarenakan P2P *Lending* menurut POJK Nomor 77 dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berarti P2P *Lending* adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada di bawah naungan OJK, LAPS merupakan lembaga yang disediakan oleh OJK sehingga sudah cocok bila P2P *Lending* dapat diselesaikan melalui LAPS (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang LAPS) ditambah dengan kewajiban Penyelenggara (sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) dalam Pasal 3 (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menjadi anggota LAPS. Jika hal ini dilakukan kelangsungan dari layanan P2P *Lending* tersebut akan terjamin dan sejalan dengan Pasal 29 POJK Nomor 77.

6. Dikarenakan P2P *Lending* tidak memerlukannya pertemuan secara langsung di antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman menimbulkan resiko terjadinya kredit bersamalah sehingga merugikan Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman harus lebih paham mengenai resiko yang ada sebelum Ia terjun dalam bisnis P2P *Lending* seharusnya Pemberi Pinjaman telah mengetahui resiko yang ada (begitu juga dengan Penerima Pinjaman) sehingga, bila Ia tetap terjun kedalamnya dianggap sudah paham dan menerima resiko-resiko yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid & Ammad Labib, *kejahatan maya antara (cybercrime)*, Bandung, Redika Aditama, 2005
- Abdul im Barkatullah et, al, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Setia, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, 2014.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni, 1977.
- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, 2018, Cetakan ke-5.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2009, Cetakan ke-3.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, 2002.
- Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, *Pengantar Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- James Loh, *The Fintech Edge*, Jakarta, KPMG Siddharta Advisory, 2018
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Johannes Ibrahim, Yohanes Hermanto, *Kejahatan Transfer Dana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

- Mochtar Kusumaatmadja, Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2009, Cetakan ke-2.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, Cetakan ke-6.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2007, Cetakan ke-1.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, Nuansa Aulia, 2007, cetakan ke-2
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, Cetakan ke-4.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2001
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987
- Serian Wijatno, Ariawan Gunadi, *Free Trade In International Trade Law Perspective*, Jakarta, Grasindo, 2014.
- Siti Anisah, *Hukum Investasi*, Yogyakarta, 2017, Cetakan ke-1.
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law*, Bandung, Refika Aditama, 2015, Cetakan ke-1.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, Cetakan ke – 11.

#### **Jurnal**

- Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 72
- Adi Setiadi Saputra, *Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan*

- Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Magister Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2019, hlm 15
- Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, OJK, Jakarta, 2016, hlm 57
- Difa Dini Asfari, *Otoritas Jasa Keuangan*, Bandung, 2014, Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar, hlm 29
- Claudia Savarese, *Crowdfunding and P2P Lending: Which Opportunities For Microfinance*, European Microfinance Network, European Commission With Financial Support From The European Union, May 2005.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, Negara Hukum Vol.4, 2013. Paul Belleflamme et, al, *The Economics of Crowdfunding*, Centre for Operation Research and Econometrics, 2015.
- Indra Rahadiyan, *Aspek Hukum dan Tantangan Pengaturan P2P Lending di Indonesia*, Seminar Nasional “Implementasidan Tantangan *Fintech* Lending di Indonesia, 2018
- Lina Maulidina, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwajurai, 2014, hlm 116
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20
- Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*, Jakarta, OJK, 2017, hlm 3

- Nick Sanjaya, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Pinjaman Dalam Peer To peer Lending Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, 2017
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Jakarta, hlm 19
- Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia*, 2016
- Ratna Hartanto, Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm, 332
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, 2018
- Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, Yahdi Salampessy, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*.
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, hal. 44
- Wurinalya Maria Novenanty, *Perlindungan Hukum Bagi Lender dan Borrower dalam Peer To Peer Lending di Indonesia*, Fakultas Hukum : Universitas Katolik Parahyangan, APHK, termuat dalam APHK IV: Mencari Model Pembaharuan Hukum Perikatan ‘Pernormaan Prinsip dan Langkah Legislasi’, 2017, hlm 511

Widyo Gunadi, *Regulasi Fintech Pada Era Industri 4.0*, Jakarta, Advisor Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan, 2018, hlm 29

*Ze'ev Eiger et.al., Practice Pointers on: P2P Lending Basics: How it Works, Current Regulations and Considerations, US, Morrison & Foester, 2016*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 77/SEOJK05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

### **Sumber Lainnya**

Atur Duit, *Pinjaman Bank – Prosedur dan Bunga Dari KPR, KTA, Kredit Mobil Serta Kredit Motor*, termuat dalam <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/pinjaman-bank/>, (Diakses pada 5/11/2019 pada pukul 19.28 WIB)

Akseleran, *Perbedaan Crowdfunding, P2P Lending, Marketplace Lending dan Equity Crowdfunding*, termuat dalam <https://www.akseleran.co.id/blog/perbedaan-crowdfunding-p2p-lending-marketplace-lending-dan-equity-crowdfunding/> (Diakses pada 29/10/2019 pada pukul 19.27 WIB)

Akseleran, *Pertanyaan Umum Pinjaman*, termuat dalam <https://www.akseleran.com/pinjaman/pertanyaan-umum/investasi>, (Diakses pada tanggal 05/05/2019 pada pukul 15.10 WIB)

Aditya Pranama Hadi, Kumpulan Startup *Fintech* di Indonesia, diakses pada tanggal 27/02/2019 pada pukul 19.15 WIB, <https://id.techinasia.com/daftar-startup-teknologi-jasa-finansial?ref=related&pos=5>

Akseleran, diakses pada tanggal 05/05/2019 pada pukul 15.10 WIB, <https://www.akseleran.com/pinjaman/pertanyaan-umum/investasi>

Apriyani, diakses pada tanggal 25/02/2019 pada pukul 21.40 WIB, <http://infobanknews.com/revolusi-industri-ke-4-di-industri-keuangan-indonesia>

- Duwitmu, *Panduan Fintech P2P Peer To Peer Lending OJK Indonesia (Update 2019)*, termuat dalam <https://duwitmu.com/kta/fintech-p2p-lending-indonesia/>, (Diakses pada 8/10/2019 pada pukul 18.17 WIB)
- Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, termuat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-Fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, (Diakses pada tanggal 05/02/2019 pada pukul 14.54 WIB)
- Ferrika Sari, Ojk akan bolehkan *Fintech* asing beroperasi di Indonesia ini syaratnya, diakses pada tanggal 27/02/2019 pada pukul 21.23 WIB, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akan-bolehkan-Fintech-asing-beroperasi-di-indonesia-ini-syaratnya>
- Hukum Online, *Surat Edaran Bukan Peraturan Undang-Undang*, termuat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18765/surat-edaran-bukan-peraturan-perundangundangan/>, (Diakses pada 10/30/2019 pada pukul 17.39 WIB)
- Hasna Wijayati, *Teori Coporate Governance Dan Good Corporate Governance*, termuat dalam <https://portal-ilmu.com/teori-corporate-governance/>, 2018, (Diakses pada tanggal 30/09/2019 pada pukul 18.39 WIB)
- Indotelko, *Perlindungan Konsumen Digital*, termuat dalam <https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=perlindungan-konsumen-digital>, (Diakses pada 25/02/2019 pada pukul 22.00 WIB)
- Investree, Ketahui Resikonya untuk Mendanai Secara Cermat, diakses pada tanggal 05/05/2019 pada pukul 10.00 WIB, <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>
- Investree, *How It Works*, termuat dalam <https://www.investree.id/how-it-works> (Diakses pada tanggal 10/10/2019 pada pukul 17.36 WIB)  
Consumer Financial Protection Bureau, *Understanding Online Marketplace Lending* termuat dalam [Consumerfinance.gov](http://consumerfinance.gov) (Diakses pada 28/10/2019 pada pukul 18.06 WIB)
- Investree, Bagaimana Cara Kerja Peer To Peer Lending, termuat dalam <https://www.investree.id/how-it-works>, (Diakses pada tanggal 21/10/2019 pada pukul 18.31 WIB)
- Kementerian Perindustrian, tentang strategi Indonesia, *Making Indonesia 4.0*, termuat dalam: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0>:-

- Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4, (Diakses pada tanggal 30/02/2019 pada pukul 15.55 WIB)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perindungan>, (Diakses pada tanggal 02/10/2019 pada pukul 23.40 WIB).
- Mochamad Januar Rizky, Ragam masalah hukum *Fintech* yang jadi sorotan di 2018, diakses pada tanggal 25/02/2019 pada pukul 21.35 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-Fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018>
- M. Syahrhan W. Lubis, *OJK Terbitkan Aturan Fintech 'ini poin-poinnya'*, termuat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20180902/89/834081/ojk-terbitkan-aturan-fintech-ini-poin-poinnya>, (Diakses pada tanggal 07/10/2019 pada pukul 22.22 WIB)
- NNP, 16 hal yang wajib dipenuhi pemain peer to peer lending dalam *Fintech*, diakses pada tanggal 25/02/2019 pada pukul 22.45 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending-dalam-Fintech>
- Otoritas Jasa Keuangan, Permintaan Tanggapan Masyarakat atas RSEOJK tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, diakses pada tanggal 01/03/2019 pada pukul 12.33 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/Permintaan-Tanggapan-Masyarakat-atas-RSEOJK-tentang-Penyelenggaraan-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-TI.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perkembangan Fintech Lending, termuat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech> (Diakses pada 29/10/2019 pada pukul 19.10 WIB)
- Pramuditya Gama Nuari, Fintech Untuk Masa Depan Ekonomi Islam, <https://fossei.org/2017/04/15/fintech-untuk-masa-depan-ekonomi-islam/>, (Diakses pada 30/10/2019 pada pukul 19.47 WIB)
- Pernyataan Hendrikus Passagi terkait larangan penyelenggara P2P *Lending* untuk ikut serta berperan sebagai pemberi pinjaman, termuat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4e02600e517/upaya-menutup-celah-agar-fintech-tak-berpraktik-shadow-banking/>, (Diakses pada 30/10/2019 pada pukul 16.26 WIB)

- Prime Meridian, *Defining Marketplace Lending, Peer to Peer Lending, and Crowdfunding*, termuat dalam <https://www.pmifunds.com/defining-marketplace-lending-peer-peer-lending-crowdfunding/> (Diakses pada 29/10.2019 pada pukul 19.24 WIB)
- Reynold Wijaya, "*Peer To Peer Lending" sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*", termuat dalam: <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, (Diakses pada tanggal 05/02/2019 pada pukul 14.57 WIB)
- Rahma Soediro, *Perbedaan Peer to Peer Lending dan Crowdfunding*, Jakarta, Investree, 2016, Termuat dalam <https://www.investree.id/blog/bisnis/perbedaan-peer-to-peer-lending-dan-crowdfunding-70>, (Diakses pada tanggal 13/10/2019 pada pukul 23.20 WIB).
- Septyaningsih, Nidia Zuraya, *Investree Tawarkan Imbal Hasil Tinggi kepada Investor*, termuat dalam: [http://republika.co.id/berita/ekonomi/Fintech/17/08/17/outv5n\\_investree-tawarkanimb-al-hasil-tinggi-kepada-investor](http://republika.co.id/berita/ekonomi/Fintech/17/08/17/outv5n_investree-tawarkanimb-al-hasil-tinggi-kepada-investor), (Diakses pada tanggal 05/05/2019 pada pukul 15.10 WIB)
- Warta Ekonomi, *OJK: "Escrow Account" Penting untuk Tingkatkan Kepercayaan*, termuat dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read90715/ojk-escrow-account-penting-untuk-tingkatkan-kepercayaan.html>, (Diakses pada 30/10/2019 pada pukul 13.34 WIB)